

SKRIPSI

**PERSEPSI PENYALAHGUNAAN PAJAK, KEPERCAYAAN
PUBLIK, DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP INTENSI
KEPATUHAN CALON WAJIB PAJAK**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI PUTU MARCHELLINA AMARA DEVI
NIM : 2015654030**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

**PERSEPSI PENYALAHGUNAAN PAJAK, KEPERCAYAAN PUBLIK,
DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP INTENSI KEPATUHAN
CALON WAJIB PAJAK**

**Ni Putu Marchellina Amara Devi
2015654030**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pajak dianggap sebagai kontributor penting terhadap pendapatan domestik negara. Namun, rasio penerimaan pajak Indonesia adalah yang terendah di antara negara lain di Asia Pasifik dilansir dari OECD. Sehingga, diperlukan kesadaran bagi calon wajib pajak untuk taat memenuhi kewajiban perpajakannya di masa depan. Intensi kepatuhan calon wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara internal maupun eksternal. Penelitian ini berupaya untuk melihat determinasi intensi kepatuhan calon wajib pajak melalui faktor persepsi penyalahgunaan pajak, kepercayaan publik, dan *love of money*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode pengambilan sampel *accidental sampling*. Dengan menerapkan formula *slovin*, sampel yang digunakan berjumlah 100 orang calon wajib pajak dan telah mengisi kuesioner penelitian pada *google form*. Data yang diperoleh direkapitulasi untuk dilakukan analisis deskriptif dan analisis statistik menggunakan program statistik *SmartPLS* versi 4.0.

Hasil pengujian mencerminkan bahwa variabel persepsi penyalahgunaan pajak dan variabel *love of money* memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap intensi kepatuhan calon wajib pajak. Kemudian, variabel kepercayaan publik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intensi kepatuhan calon wajib pajak. Hasil penelitian dapat dikonfirmasi dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang terbentuk dari 3 (tiga) unsur, yakni keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Hal ini dapat dijelaskan pula dengan teori atribusi, dimana intensi patuh pajak dapat disebabkan faktor internal seperti rasa kepercayaan pada otoritas sehingga dapat mengurangi persepsi negatif dan akan membuat calon wajib pajak tidak terbebani dalam membayar pajak. Kepercayaan yang dipegang calon wajib pajak bahwa otoritas mengelola dana pajak dengan baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat dapat dijelaskan dengan *Slippery Slope Framework*. Penelitian ini ke depannya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi calon wajib pajak potensial untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa mendatang. Kemudian, penelitian ini bermanfaat menjadi bahan evaluasi yang membangun untuk meningkatkan citra positif otoritas pajak.

Kata kunci: persepsi korupsi, kepercayaan, *love of money*, niat kepatuhan pajak

**PERCEPTIONS OF TAX ABUSE, PUBLIC TRUST, AND LOVE OF
MONEY ON COMPLIANCE INTENTION
PROSPECTIVE TAXPAYERS**

**Ni Putu Marchellina Amara Devi
2015654030**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Taxes are considered an important contributor to the country's domestic revenue. However, Indonesia's tax revenue ratio is the lowest among other countries in Asia Pacific as reported by the OECD. Thus, awareness is needed for prospective taxpayers to obey to fulfill their tax obligations in the future. The compliance intention of prospective taxpayers is influenced by several factors, both internally and externally. This study seeks to see the determination of the compliance intention of prospective taxpayers through the factors of perceptions of tax abuse, public trust, and love of money.

This research uses an associative quantitative approach with an accidental sampling method. By applying the slovin formula, the sample used amounted to 100 prospective taxpayers and had filled out a research questionnaire on google form. The data obtained were recapitulated for descriptive analysis and statistical analysis using the SmartPLS version 4.0 statistical program.

The test results reflect that the tax abuse perception variable and the love of money variable have a negative and significant influence on the compliance intention of prospective taxpayers. Then, the public trust variable has a positive and significant influence on the compliance intention of prospective taxpayers. The research results can be confirmed by the Theory of Planned Behavior (TPB) which is formed from 3 (three) elements, namely behavioral beliefs, normative beliefs, and control beliefs. This can also be explained by attribution theory, where tax compliance intentions can be caused by internal factors such as a sense of trust in the authority so that it can reduce negative perceptions and will make prospective taxpayers unburdened in paying taxes. The belief held by prospective taxpayers that the authority manages tax funds properly and works for the good of society can be explained by the Slippery Slope Framework. In the future, this research is expected to be taken into consideration for potential prospective taxpayers to fulfill their tax obligations in the future. Then, this research is useful as a constructive evaluation material to improve the positive image of the tax authority.

Keywords: *corruption perception, trust, love of money, tax compliance intention*

**PERSEPSI PENYALAHGUNAAN PAJAK, KEPERCAYAAN
PUBLIK, DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP INTENSI
KEPATUHAN CALON WAJIB PAJAK**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : NI PUTU MARCHELLINA AMARA DEVI
NIM : 2015654030**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Putu Marchellina Amara Devi

NIM : 2015654030

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Persepsi Penyalahgunaan Pajak, Kepercayaan Publik, dan
Love of Money Terhadap Intensi Kepatuhan Calon Wajib
Pajak

Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si.

Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si.,M.Si.

Tanggal Uji : 19 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 18 Agustus 2024



Ni Putu Marchellina Amara Devi

SKRIPSI

**PERSEPSI PENYALAHGUNAAN PAJAK, KEPERCAYAAN
PUBLIK, DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP INTENSI
KEPATUHAN CALON WAJIB PAJAK**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NI PUTU MARCHELLINA AMARA DEVI

NIM : 2015654030

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
NIP. 198511052014041001



Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.
NIP. 198906222014042001



I Made Bagrada, SE., M.Si., Ak
NIP. 197512312005011003

SKRIPSI

PERSEPSI PENYALAHGUNAAN PAJAK, KEPERCAYAAN PUBLIK, DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP INTENSI KEPATUHAN CALON WAJIB PAJAK

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Wayan Hesadijava Utthavi, S.E.,M.Si.
NIP. 198511052014041001

ANGGOTA:



2. I Made Adhi Wirayana, S.E.,M.Si.
NIP. 199609032022031013



3. Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA
NIP. 197101201994122002


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Penyalahgunaan Pajak, Kepercayaan Publik, dan *Love of Money* Terhadap Intensi Kepatuhan Calon Wajib Pajak” dengan baik dan tepat pada waktunya. Tujuan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas tempat selama proses penyusunan skripsi ini.
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama masa studi di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
3. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk senantiasa mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si.,M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah dan staf di Jurusan Akuntansi yang telah membimbing dan memberikan dukungan ilmu dan etika selama masa studi di Politeknik Negeri Bali.

7. Keluarga, pacar, sahabat, dan seluruh teman-teman penulis yang telah membantu dan selalu memberi dukungan selama penyusunan skripsi ini.
8. Kepada diri sendiri yang selalu semangat dan tekun selama proses penyusunan skripsi ini meskipun menghadapi berbagai kesulitan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang nantinya dapat digunakan untuk penyempurnaan penyusunan skripsi di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.



Badung, 19 Juli 2024

Ni Putu Marchellina Amara Devi

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan	19
C. Kerangka Pikir dan Konseptual	25
D. Hipotesis Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel Penelitian	32
D. Variabel Penelitian dan Definisi	33
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	37
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	37
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	41
B. Hasil Uji Hipotesis	63
C. Pembahasan.....	65
D. Keterbatasan Penelitian.....	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Simpulan	74
B. Implikasi.....	75
C. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan WP OP di Provinsi Bali Periode Tahun 2019-2023...	2
Tabel 3.1 Bobot Skor Pilihan Respons.....	37
Tabel 4.1 Interval Kategori Statistik Deskriptif.....	46
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Persepsi Penyalahgunaan Pajak.....	47
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Kepercayaan Publik.....	49
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif <i>Love of Money</i>	51
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Intensi Kepatuhan Calon Wajib Pajak.....	53
Tabel 4.6 Nilai <i>Average Variance Extracted</i>	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Pendekatan <i>Fornell Larcker Criterion</i>	58
Tabel 4.8 Nilai Hasil Uji <i>Cross Loading</i>	59
Tabel 4.9 Nilai Hasil Uji <i>Heterotrait-Monotrait (HTMT)</i>	60
Tabel 4.10 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i>	61
Tabel 4.11 Nilai <i>Path Coefficients</i>	62
Tabel 4.12 Nilai <i>R-Square</i>	62
Tabel 4.13 Hasil <i>Predictive Relevance Test</i>	63
Tabel 4.14 Hasil Pengujian <i>Bootstrapping</i>	63

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Persentase Niat Patuh Mahasiswa	10
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	25
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	30
Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	43
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jurusan	43
Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	44
Gambar 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Penghasilan	45
Gambar 4.6 Model Diagram Jalur.....	55
Gambar 4.7 Model Sebelum Lolos Uji Validitas dan Reliabilitas.....	56
Gambar 4.8 Model Setelah Lolos Uji Validitas dan Reliabilitas.....	57



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Data.....	88
Lampiran 2: Kuesioner Penelitian.....	89
Lampiran 3: Data Responden.....	94
Lampiran 4: Tabulasi Data Hasil Kuesioner.....	100
Lampiran 5: Hasil Uji Hipotesis	104



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamisnya tingkat aktivitas perekonomian yang disertai sangat luasnya wilayah dengan jumlah penduduk terpadat keempat di antara negara G20 merupakan suatu tantangan bagi Indonesia dalam menegakkan ketentuan perpajakan. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentu memerlukan biaya yang sangat besar guna memenuhi pembiayaan dalam pembangunan nasional. Kepentingan terkait dengan pembangunan negara yang kian mengalami peningkatan dan permasalahan negara menyebabkan pemerintah semakin giat mengupayakan optimalisasi penerimaan dari sektor pajak (Rusli dan Nainggolan, 2021). Pajak dianggap sebagai kontributor penting terhadap pendapatan domestik negara (Alshira'h *et al.*, 2020). Saat ini, sektor pajak telah memberikan kontribusi lebih dari 70% dari total penerimaan negara (Handayani dan Damayanti, 2018).

Tingkat kepatuhan dari wajib pajak sangat erat kaitannya dengan peningkatan rasio pajak (Ige *et al.*, 2023). Melansir dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengungkapkan bahwa *tax ratio* di antara negara lain di Asia Pasifik yang terendah adalah Indonesia (Waluyo, 2020). Di Indonesia, masalah kepatuhan pajak (*tax compliance*) masih menjadi permasalahan yang kompleks. Bersumber dari data yang diperoleh melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) di Provinsi Bali

mengalami penurunan. Berikut ini rincian persentase kepatuhan yang dilihat dari pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dalam empat tahun terakhir yaitu 2019-2023:

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan WP OP di Provinsi Bali Periode Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Kepatuhan
2019	46%
2020	47%
2021	41%
2022	40%
2023	40%

Sumber: Kanwil DJP Bali, tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.1, tingkat rasio kepatuhan yang dilihat dari pelaporan SPT Tahunan mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 sebesar 46% turun menjadi 40% di tahun 2023. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial dalam perpajakan yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara. Pertumbuhan ekonomi Bali yang positif seharusnya sejalan dengan kepatuhan wajib pajak dalam mendorong pendapatan negara dari sektor perpajakan (Utthavi dan Ayuni, 2019). Apabila kepatuhan meningkat maka secara tidak langsung penerimaan pajak negara pun akan ikut meningkat (Zelmiyanti dan Darmawati, 2021). Persepsi masyarakat terkait kondisi perpajakan dapat memengaruhi intensi wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Meskipun upaya pemerintah telah dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, masih ada yang tidak taat pada kewajiban perpajakan mereka.

Faktor yang saat ini masih dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi penyalahgunaan pajak yang masih tinggi di masyarakat, salah satu kasus penyalahgunaan yang masih kerap terjadi adalah kasus korupsi pajak. Masalah penyalahgunaan atau korupsi pajak di Indonesia bukanlah hal yang jarang terjadi, hal ini membuat banyak wajib pajak yang merasa bahwa uang pajak yang mereka bayarkan tidak akan dipergunakan secara efektif oleh pemerintah dan lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi. Terjadinya penggelapan pajak yang semakin melebar besar kemungkinan dikarenakan oleh fasilitas dari pemerintah yang mengunci transparansi dan tidak siap dalam memberantas penyalahgunaan pajak (Suryaputri dan Averti, 2019). Maraknya kasus penyalahgunaan pajak dalam bentuk korupsi pajak yang kerap terjadi di Indonesia menjadi salah satu hal yang mengakibatkan turunnya kepatuhan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Irawan, 2020).

Indikasi munculnya korupsi pajak tercermin dari maraknya kasus penyelewengan pajak yang terjadi, hal ini pun terbukti dengan adanya kasus-kasus penyelewengan pajak yang dijalankan oleh petugas pajak (Suryaputri dan Averti, 2019). Saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap otoritas pajak disebabkan mereka berasumsi bahwa uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan ternyata disalahgunakan oleh petugas pajak itu sendiri yang dimana uang tersebut dimasukkan ke rekening pribadi petugas pajak. Dengan terjadinya berbagai kasus pegawai pajak yang tidak mampu menjalankan tugas dengan penuh

amanah, seperti kasus Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Ditjen Pajak Handang Soekarno yang ditangkap dengan dugaan atas menerima suap sejumlah Rp1,99 miliar menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Lestari *et al.*, 2023). Selain itu, kasus yang sempat ramai diperbincangkan yaitu kasus Kepala Biro Umum Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, yang ditangkap atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Suara kekecewaan serta keraguan membayar pajak banyak diutarakan oleh masyarakat melalui media sosial. Kasus tersebut dianggap menjadi peristiwa besar kedua yang paling merusak citra Kementerian Keuangan khususnya DJP. Peristiwa pertama yang sempat menggemparkan masyarakat adalah kasus fenomenal Gayus Tambunan yang terjadi pada tahun 2010 silam. Besarnya kerugian yang timbul akibat dari penyalahgunaan pajak menjadi isu esensial yang menarik perhatian rakyat Indonesia termasuk kalangan generasi muda.

Masalah perpajakan tengah menjadi perhatian masyarakat termasuk mahasiswa, pasca kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat DJP mencuat. Hal tersebut berimplikasi pada kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi pajak. Kasus korupsi pajak sering memicu protes anti bayar pajak, terutama di kanal media sosial dan tidak jarang pula menyerukan untuk tidak lapor SPT dan beramai-ramai membuat tagar #stopbayarpajak. Seorang mahasiswa hukum Universitas Bengkulu Agung berpendapat bahwa pejabat pajak tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, mereka sebagai pegawai pajak justru tidak membayar pajak (Aribowo, 2023).

Mahasiswa lainnya menyebut bahwa, jika publik sudah sakit hati, mereka akan sulit percaya bahwa para penyelenggara negara dapat menjalankan kewajibannya mengurus pajak dengan baik. Bila terdapat pejabat atau keluarga menunjukkan kekayaan di tengah situasi ekonomi masyarakat yang terjepit, hal tersebut akan menimbulkan masalah *trust issue* terkait pembayaran pajak. Selain itu, seorang warganet *Twitter* mengungkapkan bahwa jangan-jangan duit pajak yang dibayar digunakan untuk memperkaya otoritas pajak bukan digunakan untuk kepentingan negara. Mereka pula mengungkapkan mengenai tujuan membayar pajak jika hanya untuk dikorupsi.

Beredar pula video aksi seorang pemuda yang menyebar poster bertuliskan “Stop Bayar Pajak”. Mahasiswa menghimbau agar tidak bayar pajak, aksi ini sebagai bentuk protes atas kepemilikan harta tidak wajar dari seorang petugas pajak. Ajakan tersebut dinilai dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ataupun melaporkan harta kepemilikannya kepada pemerintah. Selain itu, dilansir Kompas.TV (2023) dari ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Indonesia melaksanakan aksi demo di Kanwil DJP Malang. Saat orasi berlangsung, sejumlah mahasiswa membawa berbagai poster termasuk salah satunya bertuliskan “Rakyat ditekan bayar pajak, uang pajak dipakai hura-hura”, demo ini dilaksanakan akibat viralnya kasus penyalahgunaan pajak terutama kasus korupsi pajak.

Penelitian Kartika *et al.* (2020) menjelaskan bahwa persepsi korupsi pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memperoleh hasil yang sejalan dengan penelitian (Mahasurya dan Budiarta, 2020; Widya *et al.*, 2022) bahwa persepsi korupsi pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Di lain sisi, penelitian Lestari *et al.* (2023) yang menyiratkan bahwa persepsi korupsi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian ini sejalan pula dengan kajian yang dilakukan oleh (Indrawati, 2019; Stefanie dan Sandra, 2020) mencerminkan bahwa persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak yaitu kepercayaan publik atau kepercayaan pada otoritas. Peran kepercayaan sangat krusial hubungannya dengan kepatuhan. Terwujudnya sistem pemerintahan yang adil dan terpercaya mampu meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dan nantinya akan memotivasi peningkatan kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Jika tingkat kepercayaan wajib pajak semakin tinggi akibatnya tingkat kepatuhannya akan semakin tinggi pula. Semakin banyak otoritas pajak yang melakukan tindak korupsi maka berdampak pula pada semakin tinggi tingkat ketidakpercayaan wajib pajak terhadap esensi pajak (Hanifah dan Yudianto, 2019). Berdasarkan survei indikator politik Indonesia yang dilaksanakan tahun 2023 menunjukkan 29,1% dari responden kurang percaya dan 4,8% tidak percaya sama sekali untuk tetap membayar

pajak. Publik enggan membayar usai kasus Rafael Alun yang menurunkan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak (Fajarlie, 2023). Penelitian Faizal *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa kepercayaan publik pada otoritas pajak memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut juga diungkapkan oleh (Saruji *et al.*, 2019; Augustine dan Enyi, 2020; Zainudin *et al.*, 2022; Wiharsianti dan Hidayatulloh, 2023) yang mengungkapkan bahwa kepercayaan publik terhadap otoritas memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian dari (Purnamasari *et al.*, 2017; Ari, 2019; Zulkarnain dan Iskandar, 2019; Haniv, 2020) tidak menemukan adanya pengaruh antara kepercayaan publik pada otoritas pajak mengenai perilaku patuh dalam pajak.

Selain dua faktor di atas, sikap *love of money* atau cinta terhadap uang juga dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Cinta terhadap uang memiliki pengaruh pada perilaku tidak etis (Surahman dan Putra, 2018). Uang merupakan alat yang krusial dalam kehidupan karena digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari (Wiharsianti dan Hidayatulloh, 2023). Apabila seseorang memiliki kecintaan sangat tinggi terhadap uang maka ia cenderung tidak berkenan menggunakan uangnya untuk hal yang tidak memberikan timbal balik yang besar (Purwanti dan Herawati, 2020). Hal ini dapat berefek pada kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak mereka. Penelitian Nugroho *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa sikap cinta terhadap uang memberikan pengaruh kepada kepatuhan pajak. Didukung pula oleh penelitian Hidayatulloh *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa


variabel *love of money* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang, ini berarti wajib pajak akan cenderung egois dalam menyetorkan pajak terutang. Namun, hasil penelitian dari Pratama (2017) mengungkapkan bahwa sikap *love of money* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sejalan dengan upaya meningkatkan rasio kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang, maka diperlukan warga negara untuk memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam mematuhi sistem perpajakan yang berlaku. Generasi muda khususnya mahasiswa, dianggap cocok untuk peran ini. Sebagai calon wajib pajak di masa depan (*future taxpayer*), mahasiswa memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak negara. Menurut DPS (2020), mahasiswa adalah generasi muda yang sangat terhubung dengan dunia kerja dan mempunyai potensi sebagai wajib pajak di kemudian hari karena nanti akan memiliki pendapatan sendiri. Semua lapisan masyarakat diharapkan turut serta berpartisipasi dalam membangun negeri melalui perpajakan, dengan mahasiswa memainkan peran aktif dalam proses tersebut.

Pembentukan kesadaran dan sikap taat pajak sejak dini dapat dilakukan melalui pengenalan pajak pada generasi muda (Nataherwin dan Mareni, 2021). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada awal tahun 2023 jumlah mahasiswa di Indonesia mencapai 7,8 juta, terdiri dari sekitar 3,3 juta mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan 4,4 juta mahasiswa di perguruan tinggi swasta (Putri, 2023). Angka yang cukup besar ini memiliki potensi

untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terutama orang pribadi di masa mendatang dalam hal meningkatkan penerimaan pajak. Dalam semangat yang sama, DJP kian gencar menarik perhatian calon wajib pajak potensial yakni generasi muda sebagai dengan memupuk nilai-nilai karakter yang mendorong kesadaran dan pandangan positif terhadap pajak (Supardi, 2018). Apabila generasi muda memiliki persepsi yang negatif terhadap sistem perpajakan yang ada dan cenderung mengutamakan keuntungan pribadi, maka hal ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak di waktu mendatang. Oleh sebab itu, penting bagi calon wajib pajak potensial terutama mahasiswa untuk menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban warga negara, dan memiliki persepsi positif terhadap pajak sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan (Destia dan Nurdin, 2022). Hasil survei pendahuluan terhadap 46 responden mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Bali menunjukkan bahwa 29 orang mahasiswa belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sementara 17 lainnya sudah memiliki NPWP.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI



Sumber: Data diolah, tahun 2023

Gambar 1.1 Persentase Niat Patuh Mahasiswa

Dilihat dari Gambar 1.1 sebanyak 37% mahasiswa menyatakan bahwa banyaknya kasus korupsi pajak tidak memengaruhi mereka dalam membayar pajak. Sedangkan, 63% mahasiswa menyatakan bahwa hal tersebut dapat membuat mereka enggan membayar pajak. Selain itu, dari survei pendahuluan ditemukan sebanyak 20 responden merasa terbebani dalam mengeluarkan uangnya untuk membayar pajak dan sejumlah 17 responden meyakini bahwa pajak yang nanti akan mereka bayarkan akan disalahgunakan oleh aparaturnegera. Kemudian, dari 13 orang mahasiswa yang belum memiliki NPWP menyatakan setuju dengan hal tersebut. Artinya, masih banyak terdapat mahasiswa sebagai calon wajib pajak potensial yang kemungkinan masih mempunyai intensi tidak patuh terhadap perpajakan.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam implikasi persepsi penyalahgunaan pajak,

kepercayaan publik serta sikap *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, penelitian tersebut cenderung difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki penghasilan dan digarap di negara-negara luar Indonesia. Perbedaan karakteristik wajib pajak dengan calon wajib pajak serta perbedaan budaya di Indonesia dengan negara luar dapat menyebabkan hasil penelitian yang berlainan. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan evaluasi ulang terhadap faktor-faktor tersebut. Inilah yang mendorong dilakukannya pengkajian kembali terkait determinan dari intensi kepatuhan calon wajib pajak di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah persepsi penyalahgunaan pajak berpengaruh terhadap intensi kepatuhan calon wajib pajak?
2. Apakah kepercayaan publik berpengaruh terhadap intensi kepatuhan calon wajib pajak?
3. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap intensi kepatuhan calon wajib pajak?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang dimaksudkan, maka dalam hal ini akan dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian yakni implikasi persepsi

penyalahgunaan pajak, kepercayaan publik, serta sikap *love of money* sebagai determinan intensi kepatuhan calon wajib pajak. Di samping itu, ditetapkan batasan ruang penelitian yaitu pada mahasiswa aktif seluruh jurusan di Politeknik Negeri Bali sebagai calon wajib pajak yang potensial.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Guna memahami implikasi dari persepsi penyalahgunaan pajak terhadap intensi kepatuhan calon wajib pajak.
- b. Guna memahami implikasi dari kepercayaan publik terhadap intensi kepatuhan calon wajib pajak.
- c. Guna memahami implikasi dari *love of money* terhadap intensi kepatuhan calon wajib pajak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Mampu menyumbangkan kontribusi teoritis dalam pengembangan dan peningkatan kurikulum, terutama dalam konteks perpajakan.
 - 2) Mampu menjadi nilai tambah dalam pengetahuan ilmiah di bidang akuntansi, terutama dalam konteks perpajakan.
 - 3) Mampu memperluas perbendaharaan referensi perpustakaan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi calon wajib pajak


Penelitian ini dapat menjadi referensi literatur bagi generasi muda. Selaku calon wajib pajak di waktu mendatang, generasi muda dapat mengetahui pengaruh kepatuhan pajak tersebut. Serta penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda agar mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak sebagaimana mestinya saat nanti mendapat status wajib pajak di masa mendatang.

2) Bagi otoritas pajak

Otoritas pajak berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berperan untuk mengawasi dan mengatur sistem perpajakan serta meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi yang membangun kepada otoritas pajak terkait persepsi penyalahgunaan pajak, kepercayaan publik, dan *love of money* sebagai determinan dalam peningkatan kepatuhan pajak di masa mendatang. Kemudian, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi evaluasi dalam peningkatan kinerja, layanan, transformasi dan/atau penentuan penetapan kebijakan perpajakan ke depannya.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali (PNB) yakni lembaga pendidikan vokasi yang berdiri untuk mendukung instansi atau lembaga terkait dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi untuk penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan perpajakan. Selain itu, diharapkan juga dapat memotivasi penyempurnaan materi perkuliahan bagi mahasiswa serta pengembangan kurikulum yang mengikuti prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hipotesis diuji dengan menggunakan bantuan program statistik untuk mengevaluasi pengaruh dari persepsi penyalahgunaan pajak, kepercayaan publik, dan *love of money* terhadap intensi kepatuhan calon wajib pajak yang teregistrasi sebagai mahasiswa aktif seluruh jurusan di Politeknik Negeri Bali. Bersumber pada hasil uji tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara variabel persepsi penyalahgunaan pajak memproyeksikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap intensi kepatuhan calon wajib pajak. Sebagian besar calon wajib pajak menganggap penegakan hukum terhadap otoritas pajak yang korupsi belum dilakukan secara adil dan transparan, mereka juga meyakini bahwa adanya kasus korupsi pajak sangat merugikan negara dan masyarakat.

Namun, beberapa calon wajib pajak masih kurang peka terhadap kasus korupsi pajak yang terjadi sehingga kesadaran dampak korupsi pajak pun masih rendah. Semakin tinggi persepsi penyalahgunaan pajak individu, cenderung makin tinggi pula intensi ketidakpatuhan pajak terutama untuk calon wajib pajak di masa depan.

2. Variabel kepercayaan publik kepada otoritas menunjukkan korelasi positif yang signifikan terhadap intensi kepatuhan calon wajib pajak. Ketika otoritas menjalankan aturan dengan benar sehingga membangun kepercayaan calon wajib pajak, maka mereka cenderung bersedia

mematuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kepercayaan kepada otoritas. Temuan ini diperkuat oleh hasil analisis kuesioner yang menunjukkan bahwa sebagian besar calon wajib pajak meragukan penggunaan dana pajak yang bijaksana oleh otoritas pajak untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian, apabila calon wajib pajak menilai otoritas pajak berperilaku negatif mereka mungkin akan memiliki kepercayaan yang rendah terhadap integritas otoritas.

3. Variabel *love of money* dengan intensi kepatuhan calon wajib pajak memproyeksikan adanya hubungan yang negatif dan signifikan. Apabila calon wajib pajak merasa bahwa uang yang nanti mereka keluarkan untuk membayar pajak akan disalahgunakan oleh oknum otoritas pajak dan merasa tidak ada timbal balik yang sepadan, calon wajib pajak akan lebih mencintai uang dan tidak rela menggunakan uang tersebut untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat *love of money* yang dimiliki calon wajib pajak, semakin rendah kemungkinan mereka menggunakan uang dengan cara yang positif, dan sebaliknya. Dengan demikian, *love of money* memainkan peran esensial dalam pengambilan keputusan calon wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya di masa depan.

B. Implikasi

1. Implikasi Praktis Calon Wajib Pajak

Penelitian ini mampu memberikan panduan bagi calon wajib pajak dalam memahami pentingnya penerimaan pajak serta determinan yang memengaruhi niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Kekecewaan

yang muncul akibat penyalahgunaan pajak dapat menyebabkan individu meragukan otoritas pajak. Di samping itu, diharapkan calon wajib pajak dapat mengembangkan sikap *love of money* yang sehat sehingga menyadari bahwa kontribusi pajak mereka merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Implikasi Praktis Otoritas Pajak

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa informasi yang konstruktif bagi otoritas pajak, dan dapat digunakan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja, layanan, serta kebijakan perpajakan di masa depan. Otoritas pajak dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menimbang tingkat kepercayaan calon wajib pajak terhadap kinerja mereka dan pengelolaan dana pajak. Dengan demikian, diharapkan bahwa otoritas pajak dapat meningkatkan transparansi dan memberikan informasi yang jelas kepada calon wajib pajak serta menegakkan hukum secara konsisten terhadap penyalahgunaan pajak, sehingga dapat memperlihatkan kepada calon wajib pajak bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi.

C. Saran

Kepatuhan pajak di masa depan hanya dapat terwujud apabila otoritas pajak dan calon wajib pajak saling bekerja sama. Sinergi yang harmonis di antara keduanya menjadi esensial untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Merujuk pada hasil dan diskusi yang telah dilakukan, serta mempertimbangkan keterbatasan penelitian ini, disusun rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Calon Wajib Pajak


Calon wajib pajak yang mengindikasikan intensi kepatuhan yang rendah disarankan mempertimbangkan opsi-opsi untuk masa mendatang. Intensi patuh calon wajib pajak dapat ditingkatkan dengan memahami manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak. Informasi yang jelas dapat membantu mengubah persepsi negatif terhadap pajak menjadi pengertian yang lebih baik. Calon wajib pajak juga dapat secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan atau program Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga dapat meningkatkan kesadaran sebagai calon wajib pajak potensial.

2. Bagi Otoritas Pajak

Mengacu pada kepercayaan publik, otoritas pajak diharapkan dapat mendorong calon wajib pajak yang belum sepenuhnya percaya dengan meningkatkan transparansi kinerja dan layanan. Otoritas pajak juga diharapkan menegaskan penindakan terhadap oknum yang terlibat dalam kecurangan dengan meningkatkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Selain itu, otoritas perlu memperluas program inklusi kesadaran pajak yang lebih merata dan menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terutama calon wajib pajak terhadap sistem perpajakan serta institusinya, dan menjadi wadah untuk memperlihatkan tingkat integritas sekaligus kompetensi pegawai pajak demi membangun kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini belum sempurna karena menghadapi keterbatasan tertentu selama prosesnya. Diperlukan pengembangan lebih lanjut pada penelitian berikutnya agar mampu memperoleh hasil penelitian yang lebih beragam. Peneliti berikutnya dapat mengeksplorasi kembali mengenai determinan dari intensi kepatuhan calon wajib pajak dengan mengembangkan variabel-variabel baru, meningkatkan jumlah sampel, menggunakan metode pengumpulan data yang lebih luas, dan memperluas ruang lingkup penelitian.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), *Action Control* (pp. 11–39). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2
- Alshira'h, A. F., Alsqour, M., Lutfi, A., Alsyouf, A., & Alshirah, M. (2020). A Socio-Economic Model of Sales Tax Compliance. *Economies*, 8(4), 88. <https://doi.org/10.3390/economies8040088>
- Ari, D. P. S. (2019). Analisis Perilaku Patuh Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Theory of Planned Behavior dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *Jurnal Profit*, 13(01), 32–38. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.01.4>
- Aribowo, R. (2023, March 4). *Kata Mahasiswa Bengkulu Soal Kasus Pejabat Ditjen Pajak*. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/Daerah/179154/kata-mahasiswa-bengkulu-soal-kasus-pejabat-ditjen-pajak>
- Augustine, A. A., & Enyi, E. P. (2020). Control of Corruption, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance in South-West, Nigeria. *Management Studies*, 8(1), 84–97. <http://dx.doi.org/10.17265/2328-2185/2020.01.011>
- Batrancea, L. M., Kudła, J., Błaszczak, B., & Kopyt, M. (2022). Differences in Tax Evasion Attitudes Between Students and Entrepreneurs Under The Slippery Slope Framework. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 200, 464–482. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.06.017>
- Christanti, R., & Sinaga, K. A. S. (2023). Memprediksi Intensi Kepatuhan Pajak Generasi Muda. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 53. <https://doi.org/10.21460/jrak.2023.191.441>
- Chyung, S. Y. Y., Roberts, K., Swanson, I., & Hankinson, A. (2017). Evidence-Based Survey Design: The Use of a Midpoint on The Likert Scale. *Performance Improvement*, 56(10), 15–23. <https://doi.org/10.1002/pfi.21727>
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11(1), 19–32. <https://doi.org/10.35944/jofrp.2022.11.1.002>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208.
<https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Destia, F., & Nurdin, F. (2022). Perilaku Kepatuhan Pajak: Persepsi Calon Wajib Pajak Potensial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(1).
<https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.28373>
- Ding, Y., Jiang, H., Liu, J., Chen, D., & Yang, F. (2023). Effects of The Theory of Planned Behavior and Nudge Strategy-Based Intervention on The Adherence to Anticoagulation Treatment in Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation. *Geriatric Nursing*, 51, 17–24.
<https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2023.01.023>
- DPS, R. H. (2020). Tax Morale dan Generasi Muda di Indonesia (Studi Kasus di UPN “Veteran” Jakarta. *Seminar Nasional Dan Call for Paper Tax Center UPN ‘Veteran’ Yogyakarta*, 115–120.
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232.
<https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Fajarlie, N. I. (2023, July 2). *Indikator: Masih Ada Publik yang Enggan Bayar Pajak karena Rafael Alun, Minta Koruptor Dihukum Berat*. Kompas.TV Jakarta. <https://www.kompas.tv/nasional/421862/indikator-masih-ada-publik-yang-enggan-bayar-pajak-karena-rafael-alun-minta-koruptor-dihukum-berat?page=all>
- Handayani, O., & Damayanti, W. T. (2018). Determinants of Individual Taxpayers Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(1).
<https://doi.org/10.33312/ijar.332>
- Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance: Study of The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Bandung City. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 17.
<https://doi.org/10.24198/jaab.v2i1.20428>
- Haniv, M. (2020). Model Pengaruh Cooperative Compliance Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 974–994.
- Hasanah, A., & Ardini, L. (2021). Etika dan Kepatuhan Pajak. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 1–7.
<https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8441>

- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations* (0 ed.). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9780203781159>
- Hidayatulloh, A., Shofiyah, I., Nugroho, A. D., Wiharsianti, E. A., & Ganinda, F. P. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Cinta Uang Machiavellianism, Religiusitas, Whistleblowing System, Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1). <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v24i1.3543>
- Ibrahim, Z., Ibrahim, Muh. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(2), 80–93. <https://doi.org/10.37531/yum.v3i2.777>
- Ige, A., Igbekoyi, O., & Dagunduro, M. (2023). Good Governance and Tax Compliance among SMEs in Nigeria: A Moderating Role of Socio-economic Factors. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 07(02). <https://doi.org/10.51505/IJEBMR.2023.7207>
- Indrawati, V. (2019). *Pengaruh Persepsi Korupsi, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol* [Universitas Islam Indonesia]. <http://hdl.handle.net/123456789/16129>
- Irawan, A. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(6), 114–125.
- Iskandar, F. N. (2023). Sosialisasi Membangun Kesadaran Pajak Sejak Milenial Pada Siswa SMP, SMA, dan MA Plus Intan Al-Sali. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(09), 798–805. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i09.675>
- Jaya, I. M. L. M. (2019). Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2). <https://doi.org/10.23887/jia.v4i2.21885>
- Kartika, R., Jefri, U., & Suhartati, F. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. *Rekaman: Riset Ekonomi Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 126–134.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>

- Kompas.TV. (2023, March 7). *Mahasiswa Demonstrasi di Depan Kantor Pajak Malang*. Kompas.TV Malang.
<https://www.kompas.tv/regional/385428/mahasiswa-demonstrasi-di-depan-kantor-pajak-malang>
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3).
- Lestari, S. A., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2023). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1069–1086. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.3681>
- Lestari, S. M., & Daito, A. (2020). The Influence of Taxation Knowledge, Tax Socialization and Tax Administration on Taxpayer Compliance (Empirical Study in Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) Tobat Village, Balaraja Sub-District, Tangerang Regency, Banten Provinsi). *Dinasti International Journal of Management Science*, 1(5), 732–739. <https://doi.org/10.31933/dijms.v1i5.287>
- Maggalatta, A., & Adhariani, D. (2020). For Love of Money: Investigating The Love of Money, Machiavellianism and Accounting Students' Ethical Perception. *Journal of International Education in Business*, 13(2), 203–220. <https://doi.org/10.1108/JIEB-09-2019-0046>
- Mahasurya, I. G. N. A., & Budiarta, I. K. (2020). Religiusitas, Persepsi Korupsi Pajak Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2713. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i11.p01>
- Nataherwin, N., & Mareni, E. (2021). Pengetahuan Pajak Kepada Siswa-Siswi SMA Kristen Almasih. *Prosiding Senapenmas*, 495. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15033>
- Nugroho, A. D., Ganinda, F. P., Fikrianoor, K., & Hidayatulloh, A. (2020). Money Ethic Memengaruhi Penggelapan Pajak: Peran Love of Money. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 132–138. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.895>
- Pangestie, D. D., & Setyawan, M. D. (2019). Aplikasi Theory of Planned Behavior: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnalakuntansi/article/view/30864>

- Pratama, A. (2017). Machiavellianism, Perception on Tax Administration, Religiosity and Love of Money towards Tax Compliance: Exploratory Survey on Individual Taxpayers in Bandung City, Indonesia. *International Journal of Economics and Business Research*, 14(3/4), 356. <https://doi.org/10.1504/IJEER.2017.087521>
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22. <https://doi.org/10.14710/jaa.14.1.22-39>
- Purwanti, N., & Herawati, N. T. (2020). Pengaruh Kewajiban Moral, Love of Money, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Implementasi E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3). <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i3.27255>
- Putri, V. (2023, March 6). *Jurusan Kuliah dengan Pertumbuhan Mahasiswa Terbesar di Indonesia*. RevoU. <https://journal.revou.co/pertumbuhan-program-studi-2023/>
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2). <https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989>
- Saeed, S., Zubair, Z. A., & Khan, A. (2020). Voluntary Tax Compliance and the Slippery Slope Framework. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 6(2), 571–582. <https://doi.org/10.26710/jafee.v6i2.1253>
- Safitri, D., & Tambun, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2). <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/1094>
- Salsabilla, P., Cahyadi, L. D. C. R., & Artaningrum, R. G. (2022). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 17(1). <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/1738>
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang

- Pribadi di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Saruji, S. C., Mohdali, R., & Mohamed, N. N. N. (2019). Trust in Government and Perceptions of Tax Compliance among Adolescents. *Journal of Advanced Research Design*, 61(1), 19–29.
- Stefanie, & Sandra, A. (2020). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Kwin Kian Gie*, 9(2). <https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/764/510>
- Sumule, K. A., & Erawati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(3), 273–280. <https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p273-280>
- Supardi, I. G. A. P. A. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan, Aturan Moral, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Tax Morale (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4985>
- Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v5i1.140>
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Utthavi, H. U., & Ayuni, N. W. D. (2019). Pengaruh Tax Amnesty pada Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri Pariwisata di Bali. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 15(1), 22. <https://doi.org/10.31940/jbk.v15i1.1109>
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 677–698.
- Wibisono, A. F., & Kusuma, Y. C. (2017). Analisis Persepsi Korupsi Pajak dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 4(2), 169–180. <https://doi.org/10.32477/jrm.v4i2.54>

- Widya, K., Maryani, M., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>
- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love of Money, Machiavellianisme, dan Kepercayaan pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 395–407. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.186>
- Wirayana, I. M. A., Utthavi, W. H., & Sumiari, K. N. (2023). Dampak Inklusi dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Minat Generasi Muda Taat Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(09), 1858. <https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i09.p17>
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>
- Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2019). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(2), 53–61. <https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>
- Zelmiyanti, R., & Darmawati, D. (2021). Kepercayaan Publik dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114–123. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2856>
- Zulkarnain, Z., & Iskandar, E. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Cakrawala Repositori IMWI*, 2(1), 94.